

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terkenal kaya akan keberagamannya, salah satunya beragam dalam segi agama (Anwar, 2018). Kata agama itu sendiri dibawa oleh pemeluk Hindu dan Budha ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu (Nusantara), agama berasal dari bahasa Sansekerta dan menunjukkan sistem kepercayaan dan tata cara serta upacara agama Hindu dan Budha (Kholid, 2017). Terdapat beberapa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Namun, agama yang paling banyak pengikutnya di Indonesia adalah agama Islam.

Amsyari mengatakan bahwa agama Islam adalah tuntunan Allah SWT untuk seluruh manusia, tidak pandang suku dan rasnya, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dan merupakan bentuk final dari tuntunan Allah sesuai dengan proses perkembangan manusia itu sendiri (Kholid, 2017). Agama Islam merupakan agama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia.

Agama Islam memiliki tiga pilar utama yaitu *Aqidah*, *syari'ah* dan *akhlaq*. *Aqidah* dalam Islam adalah suatu ikatan yang tersimpul dalam hati (Kholid, 2017). *Aqidah* juga merupakan pokok ajaran yang harus diyakini dan diterima dengan penuh keyakinan oleh setiap individu yang mengaku dirinya sebagai muslim. *Syariah* merupakan sistem hukum Islam yang berasal dari dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta *ijtihad* atau penafsiran para ulama yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam (Akbar, 2019). Kata "*syariah*" dalam bahasa Arab berarti jalan atau petunjuk yang benar, dan lebih sering dipahami sebagai hukum Islam yang mencakup pedoman hidup, kewajiban, dan larangan bagi umat Muslim. *Akhlaq* merupakan adat yang dengan sengaja dikehendaki, dalam arti lain adalah *azimah* atau kemauan yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kebiasaan sehingga menjadi yang menjelaskan arti baik maupun buruk (Rizal, 2018). *Akhlaq* adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik maupun buruk,

menunjukkan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Dengan mempelajari *akhlaq* seseorang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Ketiga pilar agama Islam tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Syariah Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan *muamalah*. Ibadah merupakan suatu kegiatan spiritual yang dilakukan oleh semua umat beragama. Ibadah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai,

Ibadah itu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik terang-terangan maupun yang tersembunyi, dalam rangka mengagungkan-Nya dan mengharap imbalan (pahala) dari-Nya ' (Abror, 2019: 3)

Menurut Sholikhul (Munib, 2018) *muamalah* merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, guna melindungi kepentingan manusia dalam urusan duniawi serta interaksi sosial.

Ibadah haji merupakan salah satu *syariah* Islam yang wajib bagi setiap umat islam, dan penunaianya sangat bergantung kepada kemampuan fisik maupun finansial. Haji menurut bahasa berarti: menuju ke, pergi ke, mengunjungi; dalam artian pergi ke Baitullah di Makkah untuk melaksanakan ibadah dengan tata cara dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah ini hanya dilakukan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan: *Syawal*, *Dzulqa'adah*, dan *Dzulhijjah*, dengan niat ibadah kepada Allah SWT dan melaksanakan amalan tertentu.

Aturan pendaftaran haji tertulis dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular, pasal 5 huruf b yang berbunyi, "Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar". Sementara itu, PMA Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular, pasal 13 ayat 2 huruf b berbunyi, "Jemaah Haji Reguler yang berhak melunasi BPIH harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah."

Selain mengikuti dua aturan yang sudah disebutkan, seorang calon jemaah haji yang ingin berangkat harus menyediakan dana sebesar 25 juta rupiah sebagai BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) agar dapat mendapatkan nomor *seat* atau masuk daftar tunggu pemberangkatan haji. Setelah itu, baru dapat terdaftar kedalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan menunggu beberapa tahun untuk keberangkatan ibadah haji (Fathansyah & Irwansyah, 2019).

Pada perakteknya, tercatat sebanyak 71.443 jemaah atau sekitar 33% dari total jemaah berada dalam kelompok usia 50-60 tahun dan 56.460 jemaah atau sekitar 26% dari total jemaah haji berada dalam kelompok usia 60-70 tahun (Andalas, 2024). Jemaah haji lansia dengan usia 65 tahun ke atas, tahun ini jumlahnya sekitar 45.678 jemaah (21,41%) dari total kuota 213.320 jemaah haji reguler (Khoeron, 2024). Data ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap jemaah haji lanjut usia, karena jumlahnya terhitung banyak.

Kendala yang mengakibatkan banyaknya calon Jemaah haji lanjut usia yang berangkat haji adalah sebagian besar calon jemaah haji tidak dapat melunasi tabungan haji secara langsung dan berangkat haji dengan usia 18 tahun. Dikarenakan tingginya keinginan masyarakat Indonesia untuk berhaji (Jinan, 2024), maka jumlah orang yang mendaftar untuk haji di Indonesia jauh melebihi kuota haji yang tersedia dari pemerintah Arab Saudi.

Selain karena kuota haji yang terbatas, pemerintah Arab Saudi juga membatasi jumlah jemaah haji dari setiap negara untuk menjaga kelancaran ibadah haji (Farhanah, 2016). Di samping kedua hal tersebut yang mempengaruhi lamanya masa tunggu (*waiting list*) adalah biaya haji yang tinggi. Biaya haji yang terus meningkat setiap tahun, membuat tidak semua orang mampu memenuhinya. Akibatnya, masa tunggu untuk haji reguler di Indonesia saat ini berkisar antara 11 hingga 47 tahun, dengan keberangkatan diproyeksikan dari tahun 2035 hingga 2071 untuk mereka yang mendaftar pada tahun 2024.

Sebelum adanya pemberlakuan masa tunggu, sebagian besar calon jemaah haji akan mendaftarkan haji, atau memulai menabung untuk pelunasan keberangkatan haji, pada saat mereka merasa cukup siap untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, tanpa mempertimbangkan umur dan jarak masa tunggu keberangkatan

haji. Sekarang hal seperti itu tidak bisa dilakukan lagi, dengan kata lain jemaah calon haji dituntut untuk memperkirakan kapan akan berangkat; sesuai dengan lama masa tunggu yang ditetapkan pemerintah, dan kemampuan yang bersangkutan untuk menabung.

Di Indonesia hampir semua bank *syariah* menerapkan prinsip *mudharabah* untuk menghimpun dana (Akbar, 2019). Akad *mudharabah* adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam akad *mudharabah*, sering kali terdapat perhitungan suku bunga dalam pembagian dana antara pihak yang menyediakan modal dan pengelola. Suku bunga sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan kepada pelanggan atas transaksi pembelian atau penjualan produk (Huda, 2022). Dalam konteks lembaga keuangan, suku bunga menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menarik dana nasabah dan memberikan keuntungan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.

Khusus dalam produk tabungan ibadah haji, suku bunga yang diperoleh digunakan untuk membantu calon jemaah dalam melengkapi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, suku bunga tersebut bukan hanya berfungsi sebagai imbal hasil, tetapi juga memiliki peran sosial dan fungsional dalam mendukung kesiapan finansial nasabah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Persiapan ibadah haji itu sendiri merupakan salah satu kajian pada mata kuliah Matematika dalam Khazanah Islam. Matematika dalam Khazanah Islam merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi ciri dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Islam Nusantara. Mata kuliah tersebut menjadi ruang bagi peneliti untuk menerapkan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa atau sebagai sumber referensi bagi pendidik yang mengajarkan tentang persiapan keberangkatan ibadah haji tepatnya dalam menentukan perhitungan untuk tabungan ibadah haji.

Melalui penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat tersusun bahan ajar yang dapat membantu menerapkan perhitungan suku bunga dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai persiapan keberangkatan ibadah haji, tepatnya dalam menentukan perhitungan tabungan ongkos ibadah haji. Bentuk bahan ajar yang akan disusun oleh peneliti berupa LKM pada materi persiapan keberangkatan ibadah haji.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Perhitungan Suku Bunga dalam Menentukan Besaran Tabungan Ongkos Ibadah Haji**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perhitungan suku bunga untuk tabungan ongkos ibadah Haji?
2. Bagaimana desain LKM tentang tabungan ongkos ibadah haji pada mata kuliah Matematika dalam Khazanah Islam?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka peneliti memberikan pembatasan sebagai berikut:

1. Persiapan ibadah haji difokuskan pada tabungan ibadah haji
2. Peneliti menganggap bahwa calon jemaah haji sudah memiliki tabungan sebesar 25.000.000,00 sehingga sudah terdaftar di SSKOHAT.
3. Suku bunga difokuskan dalam tabungan ibadah haji menggunakan akad *mudharabah*.
4. LKM didesain sesuai dengan kebutuhan perkuliahan Matematika dalam Khazanah Islam tahun akademik 2024-2025.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, untuk kemudian mendeskripsikan:

1. Implementasi perhitungan suku bunga untuk tabungan ibadah haji
2. Desain LKM tentang persiapan ibadah haji pada mata kuliah Matematika dalam Khazanah Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Melalui implementasi konsep matematika pada teori aljabar dalam mempersiapkan keberangkatan ibadah haji secara materil, penelitian ini diharapkan dapat membantu menerapkan konsep-konsep matematika dalam pelaksanaan ibadah. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam konteks persiapan keberangkatan ibadah haji secara materil.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang teori aljabar dalam mempersiapkan keberangkatan ibadah haji secara materil. Dengan mengkaji konsep matematika pada persiapan ibadah haji, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang perhitungan dalam mempersiapkan ibadah haji secara materil. Melalui penerapan konsep matematika, penelitian ini dapat membantu memperjelas rumus-rumus dan aturan-aturan yang terkait dengan persiapan ibadah haji secara materil.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika

Penelitian ini menghubungkan konsep matematika dengan persiapan keberangkatan ibadah haji, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam

memperluas pemahaman dan menambah pengetahuan mengenai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.

b) Bagi Kalangan Pengajar

Penelitian ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam bidang matematika dan studi keagamaan. Dalam hal ini, hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi para guru dan dosen untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran.

c) Bagi tokoh ilmuan agama atau matematikawan

Memberikan suatu kontribusi penuh pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang matematika dan studi keagamaan. Dalam hal ini, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan studi lanjutan tentang konsep matematika dalam ilmu keagamaan dan dapat membuka jalan untuk pengimplementasiannya.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi kepada peneliti selanjutnya mengenai teori aljabar dalam mempersiapkan keberangkatan ibadah haji secara materil serta sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian relevan.

F. Definisi Operasional

1. Tabungan Ibadah Haji

Dalam perbankan *syariah*, tabungan ibadah haji adalah tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah*, yang berarti bahwa tabungan ibadah haji adalah simpanan pihak ketiga yang dapat ditarik hanya pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya. Simpanan ini menerapkan sistem titipan dan imbalan yang sesuai dengan hasil *mudharabah* (Suhri, 2021).

2. Suku Bunga

Suku Bunga dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan kepada pelanggan untuk membeli atau menjual produk (Huda, 2022). Dalam praktik perbankan konvensional, suku bunga menjadi alat utama untuk menentukan besar kecilnya keuntungan atau pengembalian dari suatu produk simpanan, termasuk tabungan yang ditujukan untuk pembiayaan ibadah haji. Pada penelitian ini suku bunga yang dimaksud adalah bagi hasil yang diterapkan pada perbankan *syariah* dengan akad *mudharabah*.

3. Matematika dalam Khazanah Islam

Matematika dalam Khazanah Islam merupakan salah satu mata kuliah penciri, yang membedakan kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Uninus dengan kurikulum program studi sejenis. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa/alumni agar memiliki motivasi dan kreativitas untuk mengintegrasikan penanaman nilai-nilai Islami dalam pembelajaran matematika (Nurjanah, 2023).

4. LKM (Lembar Kerja Mahasiswa)

LKM merupakan salah satu bahan ajar yang berupa lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Lembar kerja ini berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya (Murtafiah & Suprpto, 2016).